

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh :

ARYA SUPENA
NPM : 14810099

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tindakan terorisme merupakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Aksi teror yang sering terjadi akhir akhir ini khususnya di Indonesia, menuntut tugas kepolisian yang lebih optimal dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat, dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Lampung, dimana Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI melakukan lebih lanjut penanganan teror tersebut guna mengetahui motif dari adanya aksi teror yang terjadi, menetapkan pelaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana dalam lingkungan nasional, pihak Kepolisian Daerah Lampung dipercaya sebagai penjurur menangani aksi terorisme di wilayah hukum Polda Lampung. Permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme ? 2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme ?

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan dua pendekatan masalah yaitu: pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normative, dan wawancara langsung dengan responden.

Pemahaman tentang penyidikan tindak pidana terorisme upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa diduga sebagai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi yang dibutuhkan mengungkap pelanggaran hukum itu antara lain Korbannya siapa, serta bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan dugaan tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang

selanjutnya dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang memberikan batasan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana terorisme,

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan skripsi ini sebagai berikut: Pelaksanaan tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Terorisme pada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan penangkapan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyusunan berita acara pemeriksaan, serta melakukan gelar perkara yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut. Faktor penghambat pada Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme yaitu masih kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme.